KAMPANYE

2009

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LUAR NEGERI

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa Pasal 84 huruf a angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan Luar Negeri, adalah mengawasi tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR di luar negeri.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 1982; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomoir 10 tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 08 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2009 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Materi dan Metode Kampanye, materi kampanye, metode kampanye; Pelaksanaan dan jadwal Kampanye, pelaksanaan kampanye, jadwal kampanye; Larangan dan Sanksi, larangan, sanksi; Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye; Dana Kampanye; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2009.
- Lampiran 3 Halaman.